

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan negara tidak lepas dari penggunaan instrumen hukum untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan publik. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen penting dalam mewujudkan program-program strategis Pemerintah dan pembangunan nasional.²

Pengelolaan keuangan Negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 (selanjutnya disebut UU 17/2003).³ Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa rendahnya serapan

¹ Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

² BPKmamaju, “Peran Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Pembangunan Nasional,” 2024, <https://bpkmamaju.com/2024/12/peran-pengelolaan-keuangan-negara-dalam-pembangunan-nasional/>.

³ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

anggaran, efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta potensi penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada ketidakstabilan fiskal. Maka dari itu, tantangan-tantangan yang ada harus dipahami terlebih dahulu untuk mencari solusi yang tepat sehingga efektivitas pengelolaan keuangan negara dapat ditingkatkan dan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.

Pengaturan keuangan negara tidak hanya berlaku di tingkat Pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat Pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 (selanjutnya disebut UU 23/2014) bahwasannya penyelenggara Pemerintahan daerah wajib mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya itu, pencapaian sasaran program daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) disinkronkan dengan program Pemerintah pusat dan dilaporkan sebagai realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.⁴

Secara teknis, pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6388 (selanjutnya disebut PP 12/2019), khususnya Pasal 3 ayat (1) kembali menegaskan bahwa

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (2014).

pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa ada kesinambungan antara kebijakan keuangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tata keuangan publik berjalan seragam dan terkoordinasi.

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 (selanjutnya disebut Inpres 1/2025). Instruksi Presiden (selanjutnya disebut Inpres) adalah salah satu peraturan kebijakan yang penting dalam sistem hukum Administrasi Negara Indonesia. Berfungsi untuk membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.⁶ Inpres hanya dapat digunakan oleh presiden untuk memberikan arahan kepada lembaga yang ada di bawahnya.⁷ Arahan ini umumnya berisi petunjuk yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan pemerintahan, seperti Menteri, Jaksa Agung, Gubernur, maupun Bupati/Walikota, guna memastikan kebijakan Presiden dapat dijalankan secara efektif.⁸ Inpres 1/2025 dikeluarkan sebagai respon terhadap perlunya efisiensi anggaran

⁵ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” (2019).

⁶ Ali Marwan Hsb, “Keberadaan Instruksi Presiden Sebagai Produk Hukum Di Indonesia,” *Reformasi Hukum* 23, No. 1 (2019): 96–112, <https://doi.org/10.46257/Jrh.V23i1.59>.

⁷ Ndaru Hidayatulloh, “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres,” 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2/>.

⁸ Anggara Sahya, “Hukum Administrasi Negara,” 2018, 4–274, [https://digilib.uinsgd.ac.id/11045/1/5.Buku Hukum Administrasi Negara_merged.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/11045/1/5.Buku%20Hukum%20Administrasi%20Negara_merged.pdf).

belanja dalam rangka mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik.

Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak semata-mata bertujuan untuk penghematan fiskal, tetapi juga untuk mendanai program-program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah.⁹ Seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, penggunaan anggaran hasil efisiensi lebih difokuskan pada program prioritas presiden seperti Program Makan Bergizi Gratis (selanjutnya disebut MBG), swasembada pangan, energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.¹⁰ Sementara itu, dalam pidato Presiden Prabowo pada 15 Februari 2025, disebutkan bahwa sebagian hasil efisiensi akan dialokasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut Danantara), yang merupakan badan pengelola investasi baru yang dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara.¹¹

Inpres 1/2025 ini diinstruksikan kepada seluruh instansi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan melakukan penghematan dan efisiensi pada penggunaan anggaran, terutama pada belanja operasional dan belanja modal, menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang belum mendesak, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Berdasarkan

⁹ Hasim Hartono, “Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN Di Kementerian/Lembaga Tahun 2025” 5, No. 1 (2025): 2666–72.

¹⁰ Nicholas Martua Siagian, “Efisiensi Anggaran: Memangkas Administratif Atau Layanan Publik?,” 11 Februari, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/11075681/efisiensi-anggaran-memangkas-administratif-atau-layanan-publik>.

¹¹ Desy Yulianti, “Pengamat: Anggaran MBG Jangan Korban Infrastruktur Dan Transportasi,” 8 September, 2025, <https://www.fortuneidn.com/news/pengamat-anggaran-mbg-jangan-korbankan-infrastruktur-dan-transportasi-00-4vfn9-mcr704>.

dictum kedua Inpres 1/2025, presiden menginginkan efisiensi anggaran mencapai Rp. 306 triliun dengan memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar Rp. 256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp. 50 triliun.¹²

Implementasi Inpres 1/2025 memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, terutama dalam konteks hukum Administrasi Negara. Setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip dasar, seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 (selanjutnya disebut UU 20/2014).¹³ Prinsip-prinsip tersebut merupakan standar untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah tidak merugikan hak-hak masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Meskipun Inpres 1/2025 memiliki tujuan yang strategis dalam mengelola keuangan Negara dan mengatasi defisit, namun adanya Inpres 1/2025 juga berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di

¹² Meylinda Dwi Puspita, "Sejumlah Inpres Yang Diteken Prabowo Sejak Awal 2025," 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejumlah-inpres-yang-diteken-prabowo-sejak-awal-2025-1230081>.

¹³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara" (2014).

berbagai kementerian, lembaga, hingga perekonomian masyarakat. Pemangkasan anggaran secara agresif tanpa strategi dapat mengguncang perekonomian nasional.¹⁴ Berdasarkan Inpres 1/2025, terdapat 7 (tujuh) diktum yang memuat arahan terkait efisiensi anggaran. Adapun inti dari masing-masing diktum adalah sebagai berikut:

1. Diktum Kesatu ditujukan kepada Pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau kembali anggarannya untuk mencari potensi efisiensi sesuai kewenangan masing-masing.
2. Diktum Kedua berisi target efisiensi nasional yang ditetapkan sebesar Rp. 306 triliun.
3. Diktum Ketiga mengharuskan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengidentifikasi dan mengusulkan pemangkasan belanja non-prioritas sesuai panduan, lalu meminta persetujuan DPR dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan.
4. Diktum Keempat mewajibkan Kepala Daerah untuk membatasi belanja seremonial, perjalanan dinas, dan belanja pendukung tidak terukur, serta memfokuskan anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
5. Diktum Kelima memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengatur besaran efisiensi dan melakukan revisi anggaran, sedangkan Menteri dalam Negeri memantau implementasi efisiensi yang dilakukan oleh Kepala Daerah.
6. Diktum Keenam memerintahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengawasi pelaksanaan Inpres 1/2025 agar memastikan efisiensi berjalan sesuai ketentuan.
7. Diktum Ketujuh meminta kepada seluruh pihak untuk melaksanakan Inpres ini secara bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Inpres 1/2025 belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai batasan dan mekanisme perlindungan pelayanan publik di tengah efisiensi anggaran. Pelaksanaan Inpres 1/2025 tidak hanya berdampak pada angka nominal anggaran. Efisiensi ini juga berdampak pada kinerja program, keberlanjutan pelayanan

¹⁴ Tasya Nada Naurah Et Al., “Efektivitas Gaya Kepemimpinan Dalam Penerapan Efisiensi Anggaran (Inpres No. 1 Tahun 2025) Di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat” 3, No. 4 (2025).

publik, hingga pembatalan sejumlah proyek infrastruktur.¹⁵ Padahal, pemerintah tidak hanya bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi juga diwajibkan untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial.¹⁶

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 diwujudkan melalui langkah nyata berupa penyesuaian anggaran yang sangat bervariasi antar Kementrian/Lembaga, mulai dari 0,4% hingga 73,3%. Persentase efisiensi yang sangat bervariasi ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas dan kebijakan penghematan pada masing-masing Kementerian/lembaga. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, terdapat rencana pos belanja administratif dan pos penunjang mengalami tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pos belanja untuk pemeliharaan dan kegiatan pelayanan publik. Efisiensi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pos-pos belanja yang dipotong sebagian besar bersifat penunjang dan dianggap sebagai lemak anggaran karena tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan publik.

¹⁵ Achmad Nirmala Maulana and Djumena Erlangga, "Anggaran Dipangkas 73 Persen Tinggal Rp 29,57 T, Menteri PU Beberkan Program-Program Yang Hilang," 6 Februari, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/02/06/132659626/anggaran-dipangkas-73-persen-tinggal-rp-2957-t-menteri-pu-beberkan-program>.

¹⁶ Kadar et al Pamuji, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2020.

Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada tiga instansi dengan tipologi fungsi yang berbeda, yaitu KemenPAN-RB, BMKG, dan PUPR. Ketiga instansi ini dipilih untuk menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan fungsi strategis dan dampak publik berpotensi menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda, dari yang bersifat terkontrol hingga yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pada BMKG yang mengalami penurunan akurasi peringatan dini bencana sebagai akibat dari adanya efisiensi anggaran pemeliharaan alat.¹⁷

Pemilihan ketiga kementerian dan lembaga ini didasarkan pada perbedaan fungsi dan layanan yang diberikan oleh masing-masing instansi. KemenPAN-RB dipilih karena mewakili lembaga yang bersifat administratif, di mana output utamanya berupa kebijakan, regulasi, dan pengembangan kapasitas aparatur. BMKG dipilih karena mewakili lembaga pelayanan publik esensial yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat, dengan output berupa data dan peringatan dini bencana. Sementara Kementerian PUPR dipilih karena mewakili lembaga penyedia infrastruktur dasar yang outputnya berupa sarana fisik yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Dengan memilih ketiga tipologi fungsi yang berbeda ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa dampak

¹⁷ Hartono, "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN Di Kementerian/Lembaga Tahun 2025."

kebijakan efisiensi anggaran tidaklah seragam dan sangat bergantung pada karakteristik serta jenis layanan yang diberikan masing-masing instansi.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Implikasi Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana struktur penganggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025?
- 1.2.2. Bagaimana dampak dari struktur penganggaran berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur penganggaran berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
- 1.3.2. Untuk mengkaji dampak penerapan struktur penganggaran tersebut terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Administrasi Negara, khususnya dalam memahami konsep efisiensi belanja Negara dan daerah dalam kerangka penganggaran publik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi studi selanjutnya yang membahas kebijakan efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di berbagai sektor di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi kebijakan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran dampak nyata dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 di berbagai sektor di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Hasil dari riset penulis, berikut keaslian penelitian dengan membandingkan penelitian yang diusulkan dengan penelitian lain, direalisasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Tabel Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis pada Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan). Skripsi oleh Muhammad Agil Affandi 2022	1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru? 2. Bagaimana Perkembangan Pembangunan Desa Dirgahayu Perspektif Siyasah Dusturiyah dan UU No.6 Tahun 2014? 3. Bagaimana Efektivitas Tugas Pokok dan Fungsi kepala Desa	Penelitian ini fokus membahas implementasi Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014 terkait pembangunan desa, di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru serta untuk mengetahui bagaimana Siyasah Dusturiyah memandang Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014.	Penelitian yang penulis ajukan fokus membahas implementasi Instruktur Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

		dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dirgahayu Kabupaten Kotabaru?		
2	Implementasi Kebijakan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Akselerasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat. Jurnal oleh Inaya Aulia Mizan Jurnal oleh Inaya Aulia Mizan Jurnal oleh Inaya Aulia Mizan 2024	1. Bagaimana implementasi kebijakan pengurangan BPHTB dalam PTSL PM di Kabupaten Kebumen? 2. Seberapa pengaruh implementasi kebijakan pengurangan BPHTB dalam akselerasi pelaksanaan PTSL PM di Kabupaten Kebumen?	Penelitian ini fokus mengkaji implementasi kebijakan pengurangan BPHTB dalam PTSL dan pengaruhnya dalam akselerasi PTSL	Penelitian yang penulis ajukan fokus pada implementasi Instruktur Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 berdasarkan prinsip-prinsip hukum Administrasi Negara.
3	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Duampanua Anua	1. Bagaimana Penyelenggaraan kebijakan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?	Penelitian ini membahas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat,	Objek penelitian yang penulis adalah Instruktur Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun

	Kabupaten Pinrang. Skripsi oleh Oktaviana Karim 2022	2. Bagaimana kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Duampanua ? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan Administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?	berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perbup Pinrang No. 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2025 yang akan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Administrasi Negara untuk mengetahui bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Administrasi Negara.
--	--	---	--	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang fokus meneliti peraturan perundang-undangan yang tertulis atau norma yang berlaku di masyarakat, serta segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.¹⁸ Penelitian normatif dapat juga dikatakan sebagai

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.Pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.Pdf).45.

penelitian kajian pustaka karena sebagian besar sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹ Penelitian hukum normatif berperan untuk memberikan dasar argumentasi hukum ketika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan, hingga pertentangan norma.²⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji suatu isu secara komprehensif dan menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti, diperlukan pendekatan yang tepat. Pendekatan penelitian merupakan sarana untuk Membangun pemahaman, mengarahkan fokus agar peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.²¹ Berdasarkan obyek penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan akan menelaah undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan dengan isu hukum untuk menghasilkan argumen dalam memecahkan isu hukum tersebut.²² Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk menganalisis dasar hukum dari Inpres 1/2025 serta keterkaitannya dengan peraturan

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 11

²⁰ Djulaeka; Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2020, https://books.google.co.id/books/about/BUKU_AJAR.html?id=aIrUDwAAQBAJ&redir_esc=y. 24.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Media Global, 2024), hlm. 117.

²² Widiarty. hlm. 119.

perundang-undangan lain, seperti UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan teknis terkait pelaksanaan anggaran. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menilai kesesuaian norma yang terkandung dalam Inpres 1/2025 dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini.²³ Dengan mempelajari kasus-kasus tersebut, maka penulis akan dapat menilai dampak normatif dan administratif dari kebijakan tersebut serta bagaimana asas-asas dalam hukum administrasi negara diterapkan dalam praktik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum inventarisasi peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen terkait dan

²³ Widiarty, hlm. 121.

²⁴ Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, hlm. 12.

dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki perundang-undangan.²⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; khususnya pada Pasal 23 Ayat (1).
- b. Undang-Undang
 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 280 Ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 4. Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

²⁵ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 128.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6995).

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

d. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer.²⁶ Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan penelusuran dengan membaca, melihat, maupun mendengar secara langsung atau melalui media internet. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Studi pustaka;
- b. Studi dokumen;

²⁶ Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. hlm. 12.

c. Studi arsip.²⁷

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui pustaka baik secara manual maupun melalui internet.²⁸ Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kamus hukum;
- b. Kamus bahasa; dan
- c. Ensiklopedia.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah kegiatan menelaah dan menilai suatu peraturan atau peristiwa hukum berdasarkan teori tertentu, kemudian disimpulkan secara kritis.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif adalah salah satu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang subjek yang telah dikumpulkan.³⁰ Penelitian ini akan menggambarkan isi dari peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian akan dianalisis untuk menilai kesesuaian norma dalam Instruksi Presiden

²⁷ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. hlm. 129.

²⁸ Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. 12.

²⁹ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. hlm. 135.

³⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Penerbit Indonesia KBM, 2021). hlm. 38.

No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap prinsip-prinsip hukum Administrasi Negara.